



**KEPUTUSAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**Nomor : 100/71/Bag. Tapem/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN TATA  
PEMERINTAHAN**

---

---

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

- Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu pada indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Salakan  
Pada Tanggal : 5 Januari 2025

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN



**AFRIANTO, S.STP**  
NIP. 19850404 200602 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Banggai Kepulauan  
Nomor : 100/71 /Bag. Tapem/2025  
Tanggal : 5 Januari 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Jumlah kegiatan EKK yang dilaksanakan	Jumlah Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang dilaksanakan di Tahun <i>n</i>
2.	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan	Opini terhadap LPPD	Peringkat Penilaian yang diperoleh di Tahun <i>n</i>
3.	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah Batas Kecamatan yang diselesaikan di Tahun <i>n</i>
4	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan	Waktu pelaporan di Tahun <i>n</i>

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN



**AFRIANTO, S.STP**

NIP. 19850404 200602 1 001